

ABSTRAK

PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015

OLEH:

ALFIN ANDRIYANSYAH

NPM. 20810115

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan kewenangan baru kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Notaris terhadap pengesahan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer, data sekunder, dan data tersier.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tentang perjanjian perkawinan telah memberikan notaris peran dalam pengesahan perjanjian perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi bagi para pihak. *Kedua*, agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga maka pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan diupayakan dilakukan dihadapan Notaris.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Kepada praktisi hukum khususnya Notaris agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait perjanjian perkawinan 2. kepada calon suami istri yg akan membuat perjanjian kawin harus mengikuti peraturan yang ada mengenai perjanjian kawin agar perjanjian tersebut sah.

Kata Kunci: Peran Notaris, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum